

PERLINDUNGAN JIWA DALAM PERSPEKTIF MAQĀŠID SYARĪ'AH: ANALISIS KOMPARATIF ANTARA HUKUM ISLAM, HUKUM KONVENSIONAL, DAN HUKUM ADAT

Nola Anjania¹

Institut Agama Islam Negeri Datuk Laksamana Bengkalis¹

nolaanjania.ssy@gmail.com

Info Artikel

Diterima : 21-04-2026
Ditelaah : 24-04-2026
Disetujui : 26-04-2026
Terpublikasi : 30-04-2026

Keyword:

Protection of Life; Maqāšid
Syarī'ah; Fiqh Jinayah;
Conventional Law;
Customary Law.

Kata Kunci:

Perlindungan Jiwa; Maqāšid
Syarī'ah; Fiqh Jinayah;
Hukum Konvensional;
Hukum Adat.

Abstract

This study aims to analyze the concept of the protection of life from the perspective of maqāšid syarī'ah and to compare it with conventional law and customary law. The approach used is qualitative, with a normative juridical research design conducted through library research. The data were obtained from primary, secondary, and tertiary legal sources, and then analyzed using a descriptive-comparative method. The results of the study indicate that the protection of life (hifz al-nafs) is one of the main objectives of maqāšid syarī'ah and occupies a fundamental position in safeguarding the continuity of human life. In fiqh jinayah, the protection of life is realized through the concepts of qishas, diyat, and ta'zir, which are oriented not only toward punishment but also toward justice and reconciliation. Meanwhile, conventional law emphasizes law enforcement and the protection of human rights through the state criminal justice system, whereas customary law places greater emphasis on a restorative approach in maintaining social balance. Although these three legal systems differ in their philosophical foundations and mechanisms of implementation, they share the same objective, namely to preserve and protect human life. Therefore, the concept of the protection of life in maqāšid syarī'ah has strong relevance in enriching a more humane and just modern legal system.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep perlindungan jiwa dalam perspektif *maqāšid syarī'ah* serta membandingkannya dengan hukum konvensional dan hukum adat. Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif dengan jenis penelitian yuridis normatif melalui studi kepustakaan. Data diperoleh dari sumber hukum primer, sekunder, dan tersier, kemudian dianalisis secara deskriptif-komparatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan jiwa (*hifz al-nafs*) merupakan salah satu tujuan utama dalam *maqāšid syarī'ah* yang menempati posisi fundamental dalam menjaga keberlangsungan hidup manusia. Dalam *fiqh jinayah*, perlindungan jiwa diwujudkan melalui konsep *qishas*, *diyat*, dan *ta'zir* yang tidak hanya berorientasi pada penghukuman, tetapi juga keadilan dan rekonsiliasi. Sementara itu, hukum konvensional menitikberatkan pada penegakan hukum dan perlindungan hak asasi manusia melalui sistem pidana negara, sedangkan hukum adat lebih mengedepankan pendekatan restoratif dalam menjaga keseimbangan sosial. Meskipun memiliki perbedaan dalam dasar filosofis dan mekanisme penerapan, ketiga sistem hukum tersebut memiliki tujuan yang sama, yaitu menjaga dan melindungi jiwa manusia. Oleh karena itu, konsep perlindungan jiwa dalam *maqāšid syarī'ah* memiliki relevansi yang tinggi dalam memperkaya sistem hukum modern yang lebih humanis dan berkeadilan.

Nola Anjania - PERLINDUNGAN JIWA DALAM PERSPEKTIF *MAQĀSĪD SYARĪ'AH*: ANALISIS KOMPARATIF ANTARA HUKUM ISLAM, HUKUM KONVENSIONAL, DAN HUKUM ADAT

PENDAHULUAN

Perlindungan terhadap jiwa manusia merupakan salah satu aspek fundamental dalam setiap sistem hukum yang berlaku, baik dalam hukum Islam, hukum konvensional, maupun hukum adat.¹ Keberadaan aturan yang mengatur tentang larangan pembunuhan, penganiayaan, serta bentuk kekerasan lainnya menunjukkan bahwa menjaga keselamatan jiwa merupakan nilai universal yang dijunjung tinggi oleh berbagai peradaban. Hal ini sejalan dengan prinsip hak asasi manusia yang menempatkan hak untuk hidup sebagai hak yang paling mendasar dan tidak dapat dikurangi dalam kondisi apa pun.

Dalam perspektif hukum Islam, perlindungan jiwa dikenal sebagai *ḥifz al-nafs*, yang merupakan salah satu dari lima tujuan utama dalam konsep *maqāṣid syarī'ah*.² *Maqāṣid syarī'ah* tidak hanya berfungsi sebagai tujuan dari ditetapkannya hukum, tetapi juga menjadi landasan dalam menjaga kemaslahatan umat manusia secara menyeluruh, meliputi perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.³ Dalam konteks ini, jiwa menempati posisi yang sangat penting karena berkaitan langsung dengan eksistensi manusia itu sendiri.⁴ Oleh karena itu, Islam menetapkan aturan yang tegas dalam *fiqh jinayah*, seperti *qishas* dan *diyat*, sebagai bentuk perlindungan terhadap jiwa sekaligus memberikan efek jera bagi pelaku kejahatan.

Di sisi lain, hukum konvensional juga memberikan perhatian besar terhadap perlindungan jiwa melalui berbagai peraturan pidana yang mengatur tindak kejahatan terhadap nyawa, seperti pembunuhan dan penganiayaan. Dalam konteks Indonesia, perlindungan ini ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28A yang menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk hidup dan mempertahankan hidupnya.⁵ Selain itu, hukum adat sebagai hukum yang hidup di tengah masyarakat juga memiliki mekanisme tersendiri dalam menjaga keseimbangan sosial melalui sanksi-sanksi yang bertujuan memulihkan harmoni dan mencegah terjadinya pelanggaran terhadap jiwa manusia .

Meskipun ketiga sistem hukum tersebut memiliki pendekatan yang berbeda, pada dasarnya semuanya bertujuan untuk menjaga dan melindungi jiwa manusia. Perbedaan tersebut terletak pada dasar filosofis, bentuk sanksi, serta mekanisme penegakan hukumnya.

¹ Sosial Dan, Budaya Di, and E R A Globalisasi, "Dakwatul Islam" 9, no. 1 (2024): 59–86.

² Mustaqim Roslan, Universiti Sultan, and Azlan Shah, "HIFZ AL-NAFS DALAM MAQASID SYARIAH : ANALISIS TEORITIKAL HIFZ AL-NAFS IN MAQASID SYARIAH : A THEORITICAL" 7, no. 1 (2024): 8–19.

³ Erika Maharani, Muhammad Amin, and Muhammad Roni, "Kajian Tafsir Maqashidi : Studi Analisis Ayat-Ayat Hifz Al-Nafs Dalam Al- Qur ' anع " 1 (2025): 18–29.

⁴ Tarunalaw Journal et al., "Analisis Pemberian Keringanan Hukuman Terhadap Justice Collaborator Perspektif Fiqh Jinayah Hutmi Amivia Ilma Nabila Maharani Sebagaimana Tercantum Pada Alinea Ke-4 Pembukaan Undang-Undang Dasar Republik" 02, no. 01 (2024): 69–83.

⁵ Ainur Rofiq, Bakti Fatwa Anbiya, and Huriya Afrah Khuzaima, "NEGARA YANG TERKANDUNG DALAM UUD NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945" 1 (2024): 89–98.

Nola Anjania - PERLINDUNGAN JIWA DALAM PERSPEKTIF *MAQĀṢID SYARĪ'AH*: ANALISIS KOMPARATIF ANTARA HUKUM ISLAM, HUKUM KONVENSIONAL, DAN HUKUM ADAT

Oleh karena itu, diperlukan suatu kajian komparatif untuk memahami bagaimana masing-masing sistem hukum memandang dan mengimplementasikan perlindungan terhadap jiwa, khususnya dalam perspektif *maqāṣid syarī'ah* sebagai kerangka utama dalam hukum Islam. Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep perlindungan jiwa dalam perspektif *maqāṣid syarī'ah* serta membandingkannya dengan hukum konvensional dan hukum adat, sehingga dapat memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai urgensi perlindungan jiwa dalam berbagai sistem hukum.

Jika dikomparasikan dengan artikel yang penulis susun, ketiga jurnal tersebut memiliki persamaan mendasar, yakni sama-sama menempatkan *ḥifẓ al-nafs* sebagai bagian esensial dalam kerangka *maqāṣid syarī'ah* dan menggunakan penelitian kepustakaan sebagai basis analisis. Akan tetapi, terdapat perbedaan yang signifikan pada aspek fokus kajian, pendekatan, dan keluasan analisis. Artikel penulis menelaah perlindungan jiwa secara komparatif antara hukum Islam, hukum konvensional, dan hukum adat, sehingga orientasinya bersifat lintas sistem hukum dan menekankan persamaan serta perbedaan dalam landasan filosofis, bentuk sanksi, dan tujuan penegakan hukumnya. Sementara itu, artikel Mustaqim Roslan lebih berfokus pada penguatan konseptual *ḥifẓ al-nafs* dalam kerangka *maqāṣid syarī'ah*, khususnya dengan menegaskan bahwa makna perlindungan jiwa tidak dapat dibatasi hanya pada perlindungan nyawa secara fisik, tetapi juga mencakup dimensi jasmani dan rohani. Adapun artikel Hutmi Amivia Ilma dan Nabila Maharani lebih menitikberatkan pada penerapan *fiqh jinayah* dalam konteks pemberian keringanan hukuman terhadap *justice collaborator*, sehingga ruang lingkungannya lebih spesifik pada perlindungan saksi pelaku dalam hukum pidana Islam. Di sisi lain, artikel Erika Maharani, Muhammad Amin, dan Muhammad Roni berorientasi pada kajian tafsir *maqāṣidī* terhadap ayat-ayat *ḥifẓ al-nafs* dalam Al-Qur'an, sehingga pembahasannya lebih menonjolkan dimensi tekstual, interpretatif, dan nilai-nilai universal yang terkandung dalam ayat-ayat tersebut. Dengan demikian, dapat ditegaskan bahwa letak kebaruan artikel penulis berada pada upaya mengintegrasikan perspektif normatif Islam dengan hukum konvensional dan hukum adat dalam satu analisis komparatif, sedangkan ketiga jurnal pembanding cenderung berfokus pada pendalaman aspek teoritik, aplikatif, atau tafsir tematik secara lebih khusus.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian yuridis normatif (*doctrinal research*), yaitu penelitian yang berfokus pada kajian terhadap norma-norma hukum yang tertulis maupun tidak tertulis. Pendekatan ini dipilih karena penelitian bertujuan untuk menganalisis konsep perlindungan jiwa dalam perspektif *maqāṣid syarī'ah* serta membandingkannya dengan hukum konvensional dan hukum adat. Dengan demikian,

Nola Anjania - PERLINDUNGAN JIWA DALAM PERSPEKTIF *MAQĀṢID SYARĪ'AH*: ANALISIS KOMPARATIF ANTARA HUKUM ISLAM, HUKUM KONVENSIONAL, DAN HUKUM ADAT

penelitian ini menitikberatkan pada studi kepustakaan (*library research*) sebagai sumber utama dalam pengumpulan data. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi Al-Qur'an, hadits, serta peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Bahan hukum sekunder mencakup kitab-kitab fiqih, literatur tentang *maqāṣid syarī'ah* dan *fiqih jinayah*, buku teks hukum pidana, serta jurnal ilmiah yang relevan. Adapun bahan hukum tersier berupa kamus, ensiklopedia, dan sumber lain yang mendukung pemahaman terhadap istilah dan konsep yang digunakan dalam penelitian. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi, yaitu dengan mengkaji, menelaah, dan menginterpretasikan berbagai literatur yang berkaitan dengan topik penelitian. Data yang telah terkumpul kemudian dianalisis menggunakan metode analisis kualitatif deskriptif, dengan cara menguraikan konsep-konsep yang berkaitan dengan perlindungan jiwa dalam *maqāṣid syarī'ah*, *fiqih jinayah*, serta dalam sistem hukum konvensional dan hukum adat. Analisis dilakukan secara sistematis untuk menemukan persamaan, perbedaan, serta relevansi antar sistem hukum tersebut. Selanjutnya, penelitian ini juga menggunakan pendekatan komparatif (*comparative approach*) untuk membandingkan konsep perlindungan jiwa dalam hukum Islam, hukum konvensional, dan hukum adat. Pendekatan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai karakteristik masing-masing sistem hukum, khususnya dalam hal dasar filosofis, bentuk sanksi, dan tujuan penegakan hukum. Hasil analisis diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmiah dalam memperkaya kajian mengenai perlindungan jiwa dalam perspektif *maqāṣid syarī'ah* serta relevansinya dalam konteks hukum modern.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Perlindungan Jiwa dalam *Maqāṣid Syarī'ah*

Dalam kerangka *maqāṣid syarī'ah*, perlindungan terhadap jiwa (*ḥifẓ al-nafs*) merupakan salah satu tujuan utama ditetapkannya hukum Islam. Selain menjaga agama (*ḥifẓ al-dīn*), akal (*ḥifẓ al-'aql*), keturunan (*ḥifẓ al-nasl*), dan harta (*ḥifẓ al-māl*), perlindungan jiwa memiliki posisi yang sangat fundamental karena berkaitan langsung dengan keberlangsungan hidup manusia.⁶ Tanpa adanya perlindungan terhadap jiwa, maka tujuan-tujuan syariat lainnya tidak dapat terwujud secara optimal.⁷

Al-Qur'an secara tegas menekankan pentingnya menjaga jiwa manusia. Dalam QS. *Al-Mā'idah* ayat 32 disebutkan bahwa membunuh satu jiwa tanpa alasan yang benar seolah-olah

⁶ Definisi Dan and Pendapat Para, "MAQASHID SYARIAH:" 4, no. 2 (2021): 201–16.

⁷ Slamet Firdaus, "Al- Qur ' an Dan Pembangunan Lingkungan Berkelanjutan Di Indonesia : Analisis Maqashid Syariah Untuk Pencapaian SDGs" 07, no. 02 (2022).

Nola Anjania - PERLINDUNGAN JIWA DALAM PERSPEKTIF MAQĀSĪD SYARĪ'AH: ANALISIS KOMPARATIF ANTARA HUKUM ISLAM, HUKUM KONVENSIONAL, DAN HUKUM ADAT

membunuh seluruh manusia, sedangkan menyelamatkan satu jiwa seolah-olah menyelamatkan seluruh umat manusia. Ayat ini menunjukkan bahwa Islam memberikan penghargaan yang sangat tinggi terhadap kehidupan manusia. Selain itu, QS. *Al-Baqarah* ayat 178 menetapkan hukum qishas sebagai bentuk perlindungan terhadap jiwa dan sebagai upaya menegakkan keadilan.

Dalam konteks *maqāsid syarī'ah*, perlindungan jiwa tidak hanya diwujudkan melalui larangan pembunuhan, tetapi juga melalui berbagai aturan yang menjamin keselamatan manusia, seperti larangan bunuh diri, kewajiban menjaga kesehatan, serta perlindungan dari segala bentuk kekerasan. Dengan demikian, konsep *hifz al-nafs* bersifat komprehensif dan mencakup aspek preventif maupun represif dalam menjaga kehidupan manusia.⁸

Perlindungan Jiwa dalam *Fiqih Jinayah*

Dalam fiqih jinayah, perlindungan jiwa diwujudkan melalui pengaturan tindak pidana terhadap nyawa, seperti pembunuhan dan penganiayaan. Islam mengklasifikasikan tindak pidana terhadap jiwa ke dalam beberapa kategori, yaitu pembunuhan sengaja (*'amd*), semi sengaja (*syibh al-'amd*), dan tidak sengaja (*khaṭa'*).⁹ Setiap kategori memiliki konsekuensi hukum yang berbeda sesuai dengan tingkat kesalahan pelaku.

Hukuman utama dalam kasus pembunuhan sengaja adalah *qishas*, yaitu pembalasan yang setimpal terhadap pelaku. Namun demikian, Islam juga memberikan alternatif berupa *diyāt* (denda) apabila pihak korban memberikan maaf.¹⁰ Hal ini menunjukkan bahwa hukum Islam tidak hanya berorientasi pada pembalasan, tetapi juga membuka ruang bagi rekonsiliasi dan penyelesaian damai. Selain itu, terdapat pula hukuman *ta'zir* yang bersifat fleksibel dan disesuaikan dengan kebijakan hakim.

Hadits Nabi Muhammad SAW juga menegaskan bahwa darah seorang Muslim tidak halal kecuali dalam kondisi tertentu, seperti pelaku pembunuhan. Hal ini menunjukkan bahwa Islam sangat ketat dalam menjaga jiwa manusia. Hukuman dalam *fiqih jinayah* tidak hanya bertujuan memberikan efek jera, tetapi juga menjaga keseimbangan sosial dan mencegah terjadinya kejahatan di masa depan.¹¹

⁸ Dalam Alokasi, Pendapatan Perspektif, and Maqasid Al- Syari Ah, "Integrasi Efisiensi, Keadilan Dan Keberkahan Dalam Alokasi Pendapatan Perspektif Maqasid Al- Syari'ah" 5, no. 2 (2025): 102–13.

⁹ Dodi Irawan, "Pengertian : Jurnal Pendidikan Indonesia (PJPI)," 2025.

¹⁰ Muh Ihkhsan and Musyifikah Ilyas, "Implementasi Qisas Dan Diyat Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia : Analisis Normatif Terhadap Kompatibilitas Syariat Islam Dengan Hukum Positif" 4, no. 1 (2026): 1112–24.

¹¹ Shokhibul Mighfar and Muhammad Munadi, "Analisis Scope Dan Sequence Materi Pembelajaran Jinayah Pada Buku Teks Fiqih Kelas XI Madrasah Aliyah Terbitan Tiga Serangkai Tahun 2024" 1, no. 1 (2025): 43–58.

Nola Anjania - PERLINDUNGAN JIWA DALAM PERSPEKTIF *MAQĀṢID SYARĪ'AH*: ANALISIS KOMPARATIF ANTARA HUKUM ISLAM, HUKUM KONVENSIONAL, DAN HUKUM ADAT

Perlindungan Jiwa dalam Hukum Konvensional

Dalam hukum konvensional, perlindungan jiwa diatur melalui hukum pidana yang mengatur berbagai tindak kejahatan terhadap nyawa, seperti pembunuhan, penganiayaan, dan kekerasan. Di Indonesia, ketentuan ini tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang memberikan sanksi berupa pidana penjara, pidana seumur hidup, atau hukuman mati, tergantung pada tingkat kesalahan dan dampak yang ditimbulkan.¹²

Selain itu, perlindungan jiwa juga dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya Pasal 28A yang menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk hidup dan mempertahankan kehidupannya. Hal ini menunjukkan bahwa perlindungan jiwa merupakan bagian dari hak asasi manusia yang harus dijamin oleh negara.

Pendekatan hukum konvensional cenderung menitikberatkan pada aspek legal formal dan penegakan hukum oleh negara. Sanksi yang diberikan bertujuan untuk memberikan efek jera kepada pelaku serta menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat. Namun, dalam praktiknya, hukum konvensional lebih berfokus pada penghukuman dibandingkan dengan rekonsiliasi antara pelaku dan korban.¹³

Perlindungan Jiwa dalam Hukum Adat

Hukum adat sebagai hukum yang hidup dalam masyarakat juga memiliki mekanisme tersendiri dalam melindungi jiwa manusia.¹⁴ Dalam banyak masyarakat adat di Indonesia, pelanggaran terhadap jiwa tidak hanya dipandang sebagai pelanggaran individu, tetapi juga sebagai gangguan terhadap keseimbangan sosial dan spiritual dalam komunitas.

Sanksi dalam hukum adat umumnya bersifat restoratif, seperti pemberian denda adat, upacara adat, atau bentuk perdamaian antara pihak pelaku dan korban. Tujuan utama dari sanksi ini adalah untuk memulihkan hubungan sosial dan mengembalikan keseimbangan dalam Masyarakat.¹⁵ Pendekatan ini berbeda dengan hukum konvensional yang lebih bersifat retributif.

Meskipun tidak tertulis secara formal seperti hukum negara, hukum adat memiliki kekuatan sosial yang sangat besar dalam mengatur perilaku masyarakat. Dalam konteks

¹² Ihkhsan and Ilyas, "Implementasi Qisas Dan Diyat Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia : Analisis Normatif Terhadap Kompatibilitas Syariat Islam Dengan Hukum Positif."

¹³ Hukum Internasional and D A N Nasional, "Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Hukum Internasional Dan Nasional 1)" 01 (2024): 7–13.

¹⁴ M Chandra Restu Maulana and Muhammad Ferdy Yulrisnanda, "Dinamika Hukum Dalam Pengaturan Masyarakat Hukum Adat Ditinjau Dari Sistem Hukum Nasional" 5, no. 2012 (2024): 861–69.

¹⁵ Gusti Muhammad et al., "KALIMANTAN SELATAN The Effectiveness of Legal Dispute Resolution Based on Local Wisdom of Badamai Customary Law Culture in South Kalimantan," 2025, 175–88.

Nola Anjania - PERLINDUNGAN JIWA DALAM PERSPEKTIF *MAQĀṢID SYARĪ'AH*: ANALISIS KOMPARATIF ANTARA HUKUM ISLAM, HUKUM KONVENSIONAL, DAN HUKUM ADAT

perlindungan jiwa, hukum adat berperan penting dalam mencegah konflik serta menjaga harmoni sosial melalui pendekatan kekeluargaan dan musyawarah.

Analisis Komparatif Perlindungan Jiwa

Berdasarkan ketiga sistem hukum tersebut, dapat dilihat bahwa perlindungan jiwa merupakan nilai universal yang diakui secara luas. Dalam hukum Islam, perlindungan jiwa didasarkan pada prinsip *maqāṣid syarī'ah* dengan pendekatan yang menggabungkan keadilan, efek jera, dan rekonsiliasi.¹⁶ Hukum konvensional menekankan pada penegakan hukum dan perlindungan hak asasi manusia melalui sistem peradilan negara¹⁷. Sementara itu, hukum adat lebih berfokus pada pemulihan hubungan sosial dan keseimbangan Masyarakat .

Perbedaan utama terletak pada dasar filosofis dan bentuk sanksi yang diterapkan. Hukum Islam menggabungkan aspek teologis dan sosial, hukum konvensional bersifat legal formal, sedangkan hukum adat bersifat sosial-kultural. Meskipun demikian, ketiganya memiliki tujuan yang sama, yaitu menjaga kehidupan manusia dan mencegah terjadinya kejahatan terhadap jiwa.

Dengan demikian, konsep perlindungan jiwa dalam *maqāṣid syarī'ah* memiliki relevansi yang tinggi dalam konteks hukum modern, karena tidak hanya menekankan pada penghukuman, tetapi juga pada nilai kemanusiaan, keadilan, dan kemaslahatan bersama.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai perlindungan jiwa dalam perspektif *maqāṣid syarī'ah* serta perbandingannya dengan hukum konvensional dan hukum adat, dapat disimpulkan bahwa perlindungan jiwa merupakan nilai universal yang diakui oleh berbagai sistem hukum. Dalam hukum Islam, perlindungan jiwa (*ḥifz al-nafs*) merupakan bagian dari tujuan utama syariat yang diwujudkan melalui aturan *fiqih jinayah* seperti *qishas*, *diyāt*, dan *ta'zir* yang mengedepankan keadilan, efek jera, serta peluang rekonsiliasi. Di sisi lain, hukum konvensional menempatkan perlindungan jiwa sebagai bagian dari hak asasi manusia yang dijamin oleh negara melalui sistem hukum pidana dengan pendekatan yang bersifat legal formal dan retributif. Sementara itu, hukum adat menitikberatkan pada pendekatan restoratif yang bertujuan memulihkan hubungan sosial dan menjaga keseimbangan masyarakat. Meskipun terdapat perbedaan dalam landasan filosofis, bentuk sanksi, dan mekanisme penegakan hukum, ketiga sistem hukum tersebut memiliki tujuan yang sama, yaitu melindungi kehidupan manusia dan mencegah terjadinya kejahatan

¹⁶ Nor Harika et al., "Hakikat Dan Tujuan Sanksi Pidana Islam" 1, no. 2 (2024).

¹⁷ Rofiq, Anbiya, and Khuzaima, "NEGARA YANG TERKANDUNG DALAM UUD NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945."

Nola Anjania - PERLINDUNGAN JIWA DALAM PERSPEKTIF *MAQĀṢID SYARĪ'AH*: ANALISIS KOMPARATIF ANTARA HUKUM ISLAM, HUKUM KONVENSIONAL, DAN HUKUM ADAT

terhadap jiwa. Dengan demikian, konsep perlindungan jiwa dalam *maqāṣid syarī'ah* memiliki relevansi yang kuat dalam konteks hukum modern karena mampu mengintegrasikan nilai keadilan, kemanusiaan, dan kemaslahatan secara komprehensif.

REFERENSI

- Alokasi, Dalam, Pendapatan Perspektif, and Maqasid Al- Syari Ah. "Integrasi Efisiensi, Keadilan Dan Keberkahan Dalam Alokasi Pendapatan Perspektif Maqasid Al- Syari'ah" 5, no. 2 (2025): 102–13.
- Dan, Definisi, and Pendapat Para. "MAQASHID SYARIAH : " 4, no. 2 (2021): 201–16.
- Dan, Sosial, Budaya Di, and E R A Globalisasi. "Dakwatul Islam" 9, no. 1 (2024): 59–86.
- Firdaus, Slamet. "Al- Qur ' an Dan Pembangunan Lingkungan Berkelanjutan Di Indonesia : Analisis Maqashid Syariah Untuk Pencapaian SDGs" 07, no. 02 (2022).
- Harika, Nor, Dina Safitri, Nina Nirmalasari, and Surya Sukti. "Hakikat Dan Tujuan Sanksi Pidana Islam" 1, no. 2 (2024).
- Ihkhsan, Muh, and Musyfikah Ilyas. "Implementasi Qisas Dan Diyat Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia : Analisis Normatif Terhadap Kompatibilitas Syariat Islam Dengan Hukum Positif" 4, no. 1 (2026): 1112–24.
- Internasional, Hukum, and D A N Nasional. "Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Hukum Internasional Dan Nasional 1)" 01 (2024): 7–13.
- Irawan, Dodi. "Pengertian : Jurnal Pendidikan Indonesia (PJPI)," 2025.
- Journal, Tarunalaw, Universitas Islam, Negeri Sunan, and Ampel Surabaya. "Analisis Pemberian Keringanan Hukuman Terhadap Justice Collaborator Perspektif Fiqh Jinayah Hutmi Amivia Ilma Nabila Maharani Sebagaimana Tercantum Pada Alinea Ke-4 Pembukaan Undang-Undang Dasar Republik" 02, no. 01 (2024): 69–83.
- Maharani, Erika, Muhammad Amin, and Muhammad Roni. "Kajian Tafsir Maqashidi : Studi Analisis Ayat-Ayat Hifz Al-Nafs Dalam Al- Qur ' an '29–18): 2025(1" ع.
- Maulana, M Chandra Restu, and Muhammad Ferdy Yulrisnanda. "Dinamika Hukum Dalam Pengaturan Masyarakat Hukum Adat Ditinjau Dari Sistem Hukum Nasional" 5, no. 2012 (2024): 861–69.
- Mighfar, Shokhibul, and Muhammad Munadi. "Analisis Scope Dan Sequence Materi Pembelajaran Jinayah Pada Buku Teks Fiqih Kelas XI Madrasah Aliyah Terbitan Tiga Serangkai Tahun 2024" 1, no. 1 (2025): 43–58.
- Muhammad, Gusti, Raja Putra, Abdul Aziz, and M Radini. "KALIMANTAN SELATAN The Effectiveness of Legal Dispute Resolution Based on Local Wisdom of Badamai Customary Law Culture in South Kalimantan," 2025, 175–88.
- Rofiq, Ainur, Bakti Fatwa Anbiya, and Huriya Afrah Khuzaima. "NEGARA YANG TERKANDUNG DALAM UUD NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945" 1

Nola Anjania - PERLINDUNGAN JIWA DALAM PERSPEKTIF *MAQĀṢID SYARĪ'AH*: ANALISIS KOMPARATIF ANTARA HUKUM ISLAM, HUKUM KONVENSIONAL, DAN HUKUM ADAT

(2024): 89–98.

Roslan, Mustaqim, Universiti Sultan, and Azlan Shah. "HIFZ AL-NAFS DALAM MAQASID SYARIAH: ANALISIS TEORITIKAL HIFZ AL-NAFS IN MAQASID SYARIAH: A THEORITICAL" 7, no. 1 (2024): 8–19.